



**BERITA ACARA**

**Nomor : 44/Pdt. P / 2020/ PN Snj.**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sinjai, Kab. Sinjai, pada hari **Jumat** Tanggal **3 April 2020** jam 09.30. Wita dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : NILMAWATI  
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 18 Februari 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
No Hp : 0853 4145 3431

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Susunan persidangan :

- TRI DHARMA PUTRA, S.H, ----- Hakim Tunggal ;
- SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. ----- Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, lalu Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan ;

- Pemohon datang menghadap ;

Selanjutnya atas perkenaan Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Maret 2020, dibawah daftar Nomor : 44/ Pdt.P/ 2020/PN.Snj.

Atas pertanyaan Hakim tersebut, pemohon menerangkan maksud dan tujuan permohonan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Hakim kemudian menjelaskan bahwa acara selanjutnya adalah untuk pembuktian dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa hari ini ia telah membawa bukti surat dan bukti saksi sebanyak 2 ( dua ) orang ;

Atas perkenaan Hakim tersebut, Pemohon lalu menyerahkan asli dan foto copy surat-surat bukti kepada Hakim di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 73070347077700025 tanggal 01-12-2012, atas nama NILMAWATI, diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307030707070013, tanggal 15 – 10 - 2012 atas nama Kepala Keluarga ASDAR RAPPE, diberi tanda **P – 2** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran No. 7307-LT-27032020-0003 atas nama NILMAWATI diberi tanda **P – 3** ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 104/9VII/1996, tanggal 10 Juli 1996 diberi tanda **P – 4** ;

Foto copy mana setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan diberi Materai cukup kemudian diberi tanda sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dihimpun dalam berkas perkara ini. Asli dari foto kopy tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 1 ( pertama ) yang atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut mengaku bernama :

## 1. ASDAR RAPPE;

Lahir di Sinjai tanggal 11 Desember 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, pekerjaan Wiraswasta;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Pemohon adalah isteri saksi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri saksi maka saksi boleh mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara permohonan ini;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kepada saksi ke – 1 (kesatu) tersebut kemudian saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

1. Di mana Pemohon bertempat tinggal ?  
----- 1. Pemohon beralamat di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
2. Apakah saksi mengerti masalah yang dimohonkan Pemohon ?  
----- 2. Saya mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
3. Masalah apa yang dimohonkan oleh Pemohon ?  
----- 3. Adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK);

Halaman 2 BA Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apa yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ?  
----- 4. Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahirannya tertulis nama NILMAWATI lahir di Sinjai, tanggal 7 Juli 1977;
5. Apakah ada dokumen lain Pemohon sebagai perbandingan ?  
----- 5. Ya, ada pada dokumen Pemohon yang lain seperti Buku Nikah tertulis nama Pemohon NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977;
6. Jadi sebenarnya tanggal dan bulan lahir Pemohon tanggal berapa ?  
----- 6. Sebenarnya Pemohon lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977;
7. Apakah tanggal dan bulan lahir pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon itu juga orangnya yang tercatat di dokumen Buku Nikah ? ----- 7. Bahwa pada dokumen KTP, KK dan AK atas nama NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 7 Juli 1977, adalah orang yang sama dengan nama NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977 seperti yang tertulis pada dokumen Buku Nikah;
8. Siapa nama orang tua Pemohon ?  
----- 8. Nama orang tua Pemohon ayah bernama Uddin dan ibu bernama Baddare;
9. Jadi apakah tanggal dan bulan lahir Pemoho di KTP, KK, dan Akta Kelahiran ingin diganti ?  
----- 9. Ya, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk KTP) dan Akta Kelahiran (AK) ingin diganti/diperbaiki menjadi nama NILMAWATI lahir di Sinjai, tanggal 18 Februari 1977;
10. Apa pekerjaan Pemohon ?  
----- 10. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Mengurus Rumah Tangga;
11. Apakah tidak ada yang keberatan jika tanggal dan bulan lahir Pemohon diganti ?  
-----  
11. Menurut saya tidak ada yang keberatan jika tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut diganti/diperbaiki menjadi nama Nilmawati lahir di Sinjai, tanggal 18 Februari 1977;



Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi tersebut ;

Hakim kepada saksi ke – 1 :

12. Apakah masih ada yang saksi ingin terangkan?

----- 15. Sudah cukup;

Menjawab pertanyaan Hakim dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke-2 (kedua) yang atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut mengaku bernama :

**2. MAYA SARI**

Lahir di Sinjai tanggal 12 Agustus 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu tante saksi namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini, tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kepada saksi ke – 2 (kedua) tersebut kemudian saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

1. Di mana Pemohon bertempat tinggal ?

-----1. Pemohon beralamat di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;

2. Apakah saksi mengerti masalah yang dimohonkan Pemohon ?

----- 2. Saya mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

3. Masalah apa yang dimohonkan oleh Pemohon ?

----- 3. Adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK);

4. Apa yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ?

----- 4. Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahirannya tertulis nama NILMAWATI lahir di Sinjai, tanggal 7 Juli 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah ada dokumen lain Pemohon sebagai perbandingan ?

----- 5. Ya, ada pada dokumen Pemohon yang lain seperti Buku Nikah tertulis nama Pemohon NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977;

6. Jadi sebenarnya tanggal dan bulan lahir Pemohon tanggal berapa ?

----- 6. Sebenarnya Pemohon lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977;

7. Apakah tanggal dan bulan lahir pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon itu juga orangnya yang tercatat di dokumen Buku Nikah ?

----- 7. Bahwa pada dokumen KTP, KK dan AK atas nama NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 7 Juli 1977, adalah orang yang sama dengan nama NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 18 Februari 1977 seperti yang tertulis pada dokumen Buku Nikah;

8. Siapa nama orang tua Pemohon ?

----- 8. Nama orang tua Pemohon ayah bernama Uddin dan ibu bernama Baddare;

9. Jadi apakah tanggal dan bulan lahir Pemoho di KTP, KK, dan Akta Kelahiran ingin diganti ?

----- 9. Ya, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk KTP) dan Akta Kelahiran (AK) ingin diganti/ diperbaiki menjadi nama NILMAWATI lahir di Sinjai, tanggal 18 Februari 1977;

10. Apa pekerjaan Pemohon ?

----- 10. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Mengurus Rumah Tangga;

11. Apakah tidak ada yang keberatan jika tanggal dan bulan lahir Pemohon diganti ?

----- 11. Menurut saya tidak ada yang keberatan jika tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut diganti/diperbaiki menjadi nama Nilmawati lahir di Sinjai, tanggal 18 Februari 1977;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi tersebut ;

Hakim kepada saksi ke – 1 :

12. Apakah masih ada yang saksi ingin terangkan?

----- 12. Sudah cukup;

Halaman 5 BA Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Snj



Menjawab pertanyaan Hakim dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukan dalam permohonan ini ;

Hakim menjelaskan bahwa acara selanjutnya adalah untuk putusan/ penetapan, untuk itu persidangan perkara ini diskors ;

Setelah skors sidang dicabut dan kembali sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon lalu dipanggil masuk ke ruang sidang;

Hakim menjelaskan bahwa acara saat ini adalah pengucapan penetapan, lalu mengingatkan Pemohon supaya mendengarkan baik-baik putusan/ penetapan yang akan diucapkan tersebut;

Selanjutnya Hakim membacakan penetapannya yang amarnya berbunyi :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran (AK), semula bernama NILMAWATI lahir di Sinjai tanggal 7 Juli 1977 menjadi nama **NILMAWATI** lahir di **Sinjai** tanggal **18 Februari 1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/ perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, kemudian mengingatkan Pemohon tentang haknya untuk menerima putusan/penetapan tersebut atau menyatakan kasasi dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya dari penetapan ini dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan menerima penetapan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim, sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Buranga, S.H.

Tri Dharma Putra. S.H.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)